



P U T U S A N

Nomor : 125/Pid.B/2017/PN.Kpg

"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dan bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa : -----

Terdakwa I :

Nama : Ofni Mardifen Neno.
Tempat Lahir : Retraen, Kab. Kupang.
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/22 Oktober 1995.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Retraen, Kec. Amarasi Selatan, Kab. Kupang.
Agama : Protestan.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa II :

Nama : Abner Andito Siki.
Tempat Lahir : Retraen, Kab. Kupang.
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/29 April 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : RT.009/RW.003, Desa Retraen, Kec. Amarasi Selatan, Kab. Kupang.
Agama : Protestan.
Pekerjaan : Wiraswasta

- Para terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----
- Para terdakwa berada dalam penahanan : -----
 1. Penyidik, sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017 ; -----
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan 9 Mei 2017 ; -----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan 8 Juli 2017 ; -----

- **Pengadilan Negeri** tersebut ; -----
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; -----
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa di persidangan ; -----
- Setelah melihat dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum ; -----
- Setelah mendengarkan dan membaca surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan Terdakwa I. Ofni Mardifen Neno dan Terdakwa II. Abner Andito Siki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ofni Mardifen Neno dan Terdakwa II. Abner Andito Siki dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama Para Terdakwa ditahan, dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan alternatif sebagai berikut : -----

KESATU :

PRIMAIR :

-----Bahwa mereka terdakwa I OFNI MARDIFEN NENO dan terdakwa II ABNER ANDITO SIKI, baik secara sendiri-sendiri maupun secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan RONI MNANU dan ARDEN SIKI (masih DPO) pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekitar jam 13.10 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2017, bertempat di belakang Rt 002 Rw 001 Kelurahan Kayu Putih Kec. Oebobo Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan terang-tarangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap terhadap orang yakni saksi korban MAX MART VILSON SINLAE yang mengakibatkan luka berat, Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban meminjam uang pada Koperasi Anugerah melalui Roni Mnanu (DPO) yang adalah karyawan/petugas penagih Koperasi Anugerah, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2017 sekitar jam 13.10 wita Roni Mnanu (DPO) menemui saksi korban di rumahnya untuk menagih uang pembayaran cicilan kredit saksi korban namun saksi korban tidak mau menyeter karena tidak mempunyai uang sehingga terjadi pertengkaran antara saksi korban dan Roni Mnanu, lalu Roni Mnanu menelpon terdakwa I Ofni Mardefen Neno yang sementara menagih uang koperasi di wilayah dekat Universitas Stikom Oyelindo Kupang bersama saksi Ferdinand Yupiter Selan yang juga adalah pengawas Koperasi Anugerah dengan menagatakan : “Lu dengan pak Ferdi datang do, beta ada mau dapat pukul dari nasabah “, setelah mendapat telepon dari Roni Mnanu lalu terdakwa I Ofni Mardifen Neno menyerahkan hand phonenya kepada saksi Ferdinand Yupiter Selan dan saksi Ferdinan Yupiter Selan berbicara dengan Roni Mnanu, setelah Roni Mnanu berbicara dengan saksi Ferdinan Yupiter Selan lalu saksi Ferdinan Yupiter Selan mengajak terdakwa I Ofni Mardifen Neno untuk pergi menemui Roni Mnanu (DPO) dan saksi korban di rumah saksi korban, sesampainya di rumah saksi korban lalu saksi Ferdinan Selan berbicara dengan saksi korban, lalu saksi korban berkata kepada saksi Ferdinan Selan untuk menyuruh terdakwa I Ofni Maedifen Neno dan Roni Mnanu menunggu di meja biliard milik saksi korban yang jaraknya sekitar 60 meter dari rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa I Ofni Mardifen Neno dan Roni Mnanu (DPO) berjalan menuju meja biliard,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat kemudian saksi korban dan saksi Ferdinan Selan menuju ke tempat biliard selanjutnya terjadi percakapan antara saksi Ferdinan Selan, saksi korban dan Roni Mnanu, tidak lama kemudian Arden Siki (DPO) dan terdakwa Abner Andito Siki datang ke tempat tersebut, kemudian saksi Ferdinan Selan berkata kepada saksi korban : “Jadi karmana, om pung setoran macet jadi harus bawa barang jaminan “ lalu saksi korban berkata :”Na bawa barang jaminan, na fii bawa meja biliard sa“ selanjutnya terjadi pertengkaran antara saksi korban dan Roni Mnanu (DPO) lalu saksi korban memukul Roni Mnanu, kemudian terdakwa I Ofni Maedifen Neno, terdakwa II Abner Andito Siki, Roni Mnanu dan Arden Siki secara bersama-sama dengan menggunakan tangan dan kaki melakukan pemukulan terhadap saksi korban mengenai tubuh dan jari tangan saksi korban, kemudian terdakwa I Abner Andito Siki mengambil sebuah batu yang ada di tempat tersebut dan melempar saksi korban mengenai jari telunjuk kanan, lalu masyarakat yang berada di sekitar tempat tersebut datang dan berusaha meleraikan, selanjutnya mereka terdakwa berusaha melarikan diri dari tempat tersebut lalu saksi korban melaporkan perbuatan mereka terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Akibat perbuatan terdakwa terdakwa I dan terdakwa II tersebut saksi korban menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 015/RSK/ER/II/2017 tanggal 19 Pebruari 2017, yang dibuat oleh dr. Lidya Ludoni, dokter pada Rumah Sakit Kartini Kupang yang menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Hasil pemeriksaan fisik ditemukan :

Tanda-tanda vital : Tekanan darah 80 / 50 mmHg, frekuensi nadi 66 x /menit, pernapasan 22 x /menit, SPO2 84 %.

Pasien mengalami :

- Luka robek pada jari telunjuk tangan kanan ukuran 4 x 3 x 1 cm dasar tulang.
- Curiga patah terbuka pada telunjuk tangan kanan bagian tengah.

KESIMPULAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada jari telunjuk tangan kanan, curiga patah tulang terbuka jari telunjuk.

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam dan kerusakan tersebut diatas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 1 bulan.

-----Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP. -----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa mereka terdakwa I OFNI MARDIFEN NENO dan terdakwa II ABNER ANDITO SIKI, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan RONI MNANU dan ARDEN SIKI (masih DPO) pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekitar jam 13.10 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2017, bertempat di belakang Rt 002 Rw 001 Kelurahan Kayu Putih Kec. Oebobo Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban MAX MART VILSON SINLAE, Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban meminjam uang pada Koperasi Anugerah melalui Roni Mnanu (DPO) yang adalah karyawan/petugas penagih Koperasi Anugerah, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2017 sekitar jam 13.10 wita Roni Mnanu (DPO) menemui saksi korban di rumahnya untuk menagih uang pembayaran cicilan kredit saksi korban namun saksi korban tidak mau menyeter karena tidak mempunyai uang sehingga terjadi pertengkaran antara saksi korban dan Roni Mnanu, lalu Roni Mnanu menelpon terdakwa I Ofni Mardefen Neno yang sementara menagih uang koperasi di wilayah dekat Universitas Stikom Oyelindo Kupang bersama saksi Ferdinand Yupiter Selan yang juga adalah pengawas Koperasi Anugerah dengan mengatakan : “Lu dengan pak Ferdi datang do, beta ada mau dapat pukul dari nasabah “, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat telepon dari Roni Mnanu lalu terdakwa I Ofni Mardifen Neno menyerahkan hand phonenya kepada saksi Ferdinand Yupiter Selan dan saksi Ferdinand Yupiter Selan berbicara dengan Roni Mnanu, setelah Roni Mnanu berbicara dengan saksi Ferdinand Yupiter Selan lalu saksi Ferdinand Yupiter Selan mengajak terdakwa I Ofni Mardifen Neno untuk pergi menemui Roni Mnanu (DPO) dan saksi korban di rumah saksi korban, sesampainya di rumah saksi korban lalu saksi Ferdinand Selan berbicara dengan saksi korban, lalu saksi korban berkata kepada saksi Ferdinand Selan untuk menyuruh terdakwa I Ofni Maedifen Neno dan Roni Mnanu menunggu di meja biliard milik saksi korban yang jaraknya sekitar 60 meter dari rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa I Ofni Mardifen Neno dan Roni Mnanu (DPO) berjalan menuju meja biliard, beberapa saat kemudian saksi korban dan saksi Ferdinand Selan menuju ke tempat biliard selanjutnya terjadi percakapan antara saksi Ferdinand Selan, saksi korban dan Roni Mnanu, tidak lama kemudian Arden Siki (DPO) dan terdakwa Abner Andito Siki datang ke tempat tersebut, kemudian saksi Ferdinand Selan berkata kepada saksi korban : “Jadi karmana, om pung setoran macet jadi harus bawa barang jaminan “ lalu saksi korban berkata :”Na bawa barang jaminan, na fii bawa meja biliard sa“ selanjutnya terjadi pertengkaran antara saksi korban dan Roni Mnanu (DPO) lalu saksi korban memukul Roni Mnanu, kemudian terdakwa I Ofni Maedifen Neno, terdakwa II Abner Andito Siki, Roni Mnanu dan Arden Siki secara bersama-sama dengan menggunakan tangan dan kaki melakukan pemukulan terhadap saksi korban mengenai tubuh dan jari tangan saksi korban, kemudian terdakwa I Abner Andito Siki mengambil sebuah batu yang ada di tempat tersebut dan melempar saksi korban mengenai jari telunjuk kanan, lalu masyarakat yang berada di sekitar tempat tersebut datang dan berusaha meleraikan, selanjutnya mereka terdakwa berusaha melarikan diri dari tempat tersebut lalu saksi korban melaporkan perbuatan mereka terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Akibat perbuatan terdakwa terdakwa I dan terdkwa II tersebut saksi korban menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 015/RSK/ER/II/2017 tanggal 19 Pebruari 2017, yang dibuat oleh dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lidya Ludoni, dokter pada Rumah Sakit Kartini Kupang yang menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Hasil pemeriksaan fisik ditemukan :

Tanda-tanda vital : Tekanan darah 80 / 50 mmHg, frekuensi nadi 66 x /menit, pernapasan 22 x /menit, SPO2 84 %.

Pasien mengalami :

- Luka robek pada jari telunjuk tangan kanan ukuran 4 x 3 x 1 cm dasar tulang.
- Curiga patah terbuka pada telunjuk tangan kanan bagian tengah.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada jari telunjuk tangan kanan, curiga patah tulang terbuka jari telunjuk.

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam dan kerusakan tersebut diatas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 1 bulan.

-----Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP . -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa mereka terdakwa I OFNI MARDIFEN NENO dan terdakwa II ABNER ANDITO SIKI, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan RONI MNANU dan ARDEN SIKI (masih DPO) pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekitar jam 13.10 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2017, bertempat di Rt 002 Rw 001 Kelurahan Kayu Putih Kec. Oebobo Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan pengananiayaan terhadap saksi korban MAX MART VILSON SINLAE, Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban meminjam uang pada Koperasi Anugerah melalui Roni Mnanu (DPO) yang adalah karyawan/petugas penagih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Anugerah, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2017 sekitar jam 13.10 wita Roni Mnanu (DPO) menemui saksi korban di rumahnya untuk menagih uang pembayaran cicilan kredit saksi korban namun saksi korban tidak mau menyettor karena tidak mempunyai uang sehingga terjadi pertengkaran antara saksi korban dan Roni Mnanu, lalu Roni Mnanu menelpon terdakwa I Ofni Mardefen Neno yang sementara menagih uang koperasi di wilayah dekat Universitas Stikom Oyelindo Kupang bersama saksi Ferdinand Yupiter Selan yang juga adalah pengawas Koperasi Anugerah dengan mengatakan : “Lu dengan pak Ferdi datang do, beta ada mau dapat pukul dari nasabah “, setelah mendapat telepon dari Roni Mnanu lalu terdakwa I Ofni Mardifen Neno menyerahkan hand phonenya kepada saksi Ferdinand Yupiter Selan dan saksi Ferdinan Yupiter Selan berbicara dengan Roni Mnanu, setelah Roni Mnanu berbicara dengan saksi Ferdinan Yupiter Selan lalu saksi Ferdinan Yupiter Selan mengajak terdakwa I Ofni Mardifen Neno untuk pergi menemui Roni Mnanu (DPO) dan saksi korban di rumah saksi korban, sesampainya di rumah saksi korban lalu saksi Ferdinan Selan berbicara dengan saksi korban, lalu saksi korban berkata kepada saksi Ferdinan Selan untuk menyuruh terdakwa I Ofni Maedifen Neno dan Roni Mnanu menunggu di meja biliard milik saksi korban yang jaraknya sekitar 60 meter dari rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa I Ofni Mardifen Neno dan Roni Mnanu (DPO) berjalan menuju meja biliard, beberapa saat kemudian saksi korban dan saksi Ferdinan Selan menuju ke tempat biliard selanjutnya terjadi percakapan antara saksi Ferdinan Selan, saksi korban dan Roni Mnanu, tidak lama kemudian Arden Siki (DPO) dan terdakwa Abner Andito Siki datang ke tempat tersebut, kemudian saksi Ferdinan Selan berkata kepada saksi korban : “Jadi karmana, om pung setoran macet jadi harus bawa barang jaminan “ lalu saksi korban berkata :”Na bawa barang jaminan, na fii bawa meja biliard sa“ selanjutnya terjadi pertengkaran antara saksi korban dan Roni Mnanu (DPO) lalu saksi korban memukul Roni Mnanu, kemudian terdakwa I Ofni Maedifen Neno, terdakwa II Abner Andito Siki, Roni Mnanu dan Arden Siki secara bersama-sama dengan menggunakan tangan dan kaki melakukan pemukulan terhadap saksi korban mengenai tubuh dan jari tangan saksi korban, kemudian terdakwa I Abner Andito



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siki mengambil sebuah batu yang ada di tempat tersebut dan melempar saksi korban mengenai jari telunjuk kanan, lalu masyarakat yang berada di sekitar tempat tersebut datang dan berusaha meleraikan, selanjutnya mereka terdakwa berusaha melarikan diri dari tempat tersebut lalu saksi korban melaporkan perbuatan mereka terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Akibat perbuatan terdakwa terdakwa I dan terdakwa II tersebut saksi korban menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 015/RSK/ER/II/2017 tanggal 19 Pebruari 2017, yang dibuat oleh dr. Lidya Ludoni, dokter pada Rumah Sakit Kartini Kupang yang menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Hasil pemeriksaan fisik ditemukan :

Tanda-tanda vital : Tekanan darah 80 / 50 mmHg, frekuensi nadi 66 x /menit, pernapasan 22 x /menit, SPO2 84 %.

Pasien mengalami :

- Luka robek pada jari telunjuk tangan kanan ukuran 4 x 3 x 1 cm dasar tulang.
- Curiga patah terbuka pada telunjuk tangan kanan bagian tengah.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada jari telunjuk tangan kanan, curiga patah tulang terbuka jari telunjuk.

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam dan kerusakan tersebut diatas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 1 bulan.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Max Mart Vilson Sinlae**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam Perkara pengeroyokan dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
 - Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 2 Februari 2017, sekitar pukul 13.10 wita bertempat di belakang rumah saksi korban di kelurahan kayu putih kecamatan oebobo kota kupang.
 - Bahwa masalahnya berawal bahwa saksi korban pernah meminjam uang pada Koperasi Anugerah melalui Roni Mnanu yang adalah karyawan/petugas penagih Koperasi Anugerah.
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2017 sekitar jam 13.10 wita Roni Mnanu menemui saksi korban di rumahnya untuk menagih uang pembayaran cicilan kredit saksi korban namun saksi korban tidak mau menyeter karena tidak mempunyai uang sehingga terjadi pertengkaran antara saksi korban dan Roni Mnanu.
 - Bahwa kemudian Roni Mnanu menelpon terdakwa I Ofni Mardefen Neno yang sementara menagih uang koperasi di wilayah dekat Universitas Stikom Oyelindo Kupang bersama saksi Ferdinand Yupiter Selan yang juga merupakan pengawas Koperasi Anugerah dengan mengatakan : “Lu dengan pak Ferdi datang do, beta ada mau dapat pukul dari nasabah “, setelah mendapat telepon dari Roni Mnanu lalu terdakwa I Ofni Mardifen Neno menyerahkan hand phonenya kepada saksi Ferdinand Yupiter Selan dan saksi Ferdinand Yupiter Selan berbicara dengan Roni Mnanu, setelah Roni Mnanu berbicara dengan saksi Ferdinand Yupiter Selan lalu saksi Ferdinand Yupiter Selan mengajak terdakwa I Ofni Mardifen Neno untuk pergi menemui Roni Mnanu (DPO) dan saksi korban di rumah saksi korban.
 - Bahwa sesampainya di rumah saksi korban lalu saksi Ferdinand Selan berbicara dengan saksi korban, lalu saksi korban berkata kepada saksi Ferdinand Selan untuk menyuruh terdakwa I Ofni Maedifen Neno dan Roni Mnanu menunggu di meja biliard milik



saksi korban yang jaraknya sekitar 60 meter dari rumah saksi korban.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I Ofni Mardifen Neno dan Roni Mnanu (DPO) berjalan menuju meja biliard, beberapa saat kemudian saksi korban dan saksi Ferdinan Selan menuju ke tempat biliard selanjutnya terjadi percakapan antara saksi Ferdinan Selan, saksi korban dan Roni Mnanu, tidak lama kemudian Arden Siki (DPO) dan terdakwa Abner Andito Siki datang ke tempat tersebut.
- Bahwa kemudian saksi Ferdinan Selan berkata kepada saksi korban : “Jadi karmana, om pung setoran macet jadi harus bawa barang jaminan “ lalu saksi korban berkata :”Na bawa barang jaminan, na fii bawa meja biliard sa“
- Bahwa selanjutnya terjadi pertengkaran antara saksi korban dan Roni Mnanu (DPO) lalu saksi korban memukul Roni Mnanu, kemudian terdakwa I Ofni Maedifen Neno, terdakwa II Abner Andito Siki, Roni Mnanu dan Arden Siki secara bersama-sama dengan menggunakan tangan dan kaki melakukan pemukulan terhadap saksi korban mengenai tubuh dan jari tangan saksi korban.
- Bahwa kemudian terdakwa I Abner Andito Siki mengambil sebuah batu yang ada di tempat tersebut dan melempar saksi korban mengenai jari telunjuk kanan, lalu masyarakat yang berada di sekitar tempat tersebut datang dan berusaha meleraikan, selanjutnya mereka terdakwa berusaha melarikan diri dari tempat tersebut.
- Bahwa saksi korban melaporkan perbuatan mereka terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberi tanggapannya bahwa keterangan saksi tersebut benar; -----

2. Saksi **Ferdinan Yupiter Selan**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 2 Februari 2017, sekitar pukul 13.10 wita bertempat di belakang rumah saksi korban di kelurahan kayu putih kecamatan oebobo kota kupang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalahnya berawal bahwa saksi korban pernah meminjam uang pada Koperasi Anugerah melalui Roni Mnanu yang adalah karyawan/petugas penagih Koperasi Anugerah.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2017 sekitar jam 13.10 wita Roni Mnanu menemui saksi korban di rumahnya untuk menagih uang pembayaran cicilan kredit saksi korban namun saksi korban tidak mau menyetero karena tidak mempunyai uang sehingga terjadi pertengkaran antara saksi korban dan Roni Mnanu.
- Bahwa kemudian Roni Mnanu menelpon terdakwa I Ofni Mardefen Neno yang sementara menagih uang koperasi di wilayah dekat Universitas Stikom Oyelindo Kupang bersama saksi Ferdinand Yupiter Selan yang juga merupakan pengawas Koperasi Anugerah dengan mengatakan : “Lu dengan pak Ferdi datang do, beta ada mau dapat pukul dari nasabah “, setelah mendapat telepon dari Roni Mnanu lalu terdakwa I Ofni Mardifen Neno menyerahkan hand phonenya kepada saksi Ferdinand Yupiter Selan dan saksi Ferdinan Yupiter Selan berbicara dengan Roni Mnanu, setelah Roni Mnanu berbicara dengan saksi Ferdinan Yupiter Selan lalu saksi Ferdinan Yupiter Selan mengajak terdakwa I Ofni Mardifen Neno untuk pergi menemui Roni Mnanu (DPO) dan saksi korban di rumah saksi korban.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi korban lalu saksi Ferdinan Selan berbicara dengan saksi korban, lalu saksi korban berkata kepada saksi Ferdinan Selan untuk menyuruh terdakwa I Ofni Maedifen Neno dan Roni Mnanu menunggu di meja biliard milik saksi korban yang jaraknya sekitar 60 meter dari rumah saksi korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Ofni Mardifen Neno dan Roni Mnanu (DPO) berjalan menuju meja biliard, beberapa saat kemudian saksi korban dan saksi Ferdinan Selan menuju ke tempat biliard selanjutnya terjadi percakapan antara saksi Ferdinan Selan, saksi korban dan Roni Mnanu, tidak lama kemudian Arden Siki (DPO) dan terdakwa Abner Andito Siki datang ke tempat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Ferdinan Selan berkata kepada saksi korban : “Jadi karmana, om pung setoran macet jadi harus bawa barang jaminan “ lalu saksi korban berkata :”Na bawa barang jaminan, na fii bawa meja biliard sa“
- Bahwa selanjutnya terjadi pertengkaran antara saksi korban dan Roni Mnanu (DPO) lalu saksi korban memukul Roni Mnanu, kemudian terdakwa I Ofni Maedifen Neno, terdakwa II Abner Andito Siki, Roni Mnanu dan Arden Siki secara bersama-sama dengan menggunakan tangan dan kaki melakukan pemukulan terhadap saksi korban mengenai tubuh dan jari tangan saksi korban.
- Bahwa kemudian terdakwa I Abner Andito Siki mengambil sebuah batu yang ada di tempat tersebut dan melempar saksi korban mengenai jari telunjuk kanan, lalu masyarakat yang berada di sekitar tempat tersebut datang dan berusaha melerai, selanjutnya mereka terdakwa berusaha melarikan diri dari tempat tersebut.
- Bahwa saksi korban melaporkan perbuatan mereka terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan tanggapannya bahwa keterangan saksi tersebut benar ; -----

3. Saksi **Nimbrot Lolos**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 2 Februari 2017, sekitar pukul 13.10 wita bertempat di belakang rumah saksi korban di kelurahan kayu putih kecamatan oebobo kota kupang.
- Bahwa masalahnya berawal bahwa saksi korban pernah meminjam uang pada Koperasi Anugerah melalui Roni Mnanu yang adalah karyawan/petugas penagih Koperasi Anugerah.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2017 sekitar jam 13.10 wita Roni Mnanu menemui saksi korban di rumahnya untuk menagih uang pembayaran cicilan kredit saksi korban namun saksi korban tidak mau menyetor karena tidak mempunyai



uang sehingga terjadi pertengkaran antara saksi korban dan Roni Mnanu.

- Bahwa kemudian Roni Mnanu menelpon terdakwa I Ofni Mardefen Neno yang sementara menagih uang koperasi di wilayah dekat Universitas Stikom Oyelindo Kupang bersama saksi Ferdinand Yupiter Selan yang juga merupakan pengawas Koperasi Anugerah dengan mengatakan : “Lu dengan pak Ferdi datang do, beta ada mau dapat pukul dari nasabah “, setelah mendapat telepon dari Roni Mnanu lalu terdakwa I Ofni Mardifen Neno menyerahkan hand phonenya kepada saksi Ferdinand Yupiter Selan dan saksi Ferdinand Yupiter Selan berbicara dengan Roni Mnanu, setelah Roni Mnanu berbicara dengan saksi Ferdinand Yupiter Selan lalu saksi Ferdinand Yupiter Selan mengajak terdakwa I Ofni Mardifen Neno untuk pergi menemui Roni Mnanu (DPO) dan saksi korban di rumah saksi korban.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi korban lalu saksi Ferdinand Selan berbicara dengan saksi korban, lalu saksi korban berkata kepada saksi Ferdinand Selan untuk menyuruh terdakwa I Ofni Maedifen Neno dan Roni Mnanu menunggu di meja biliard milik saksi korban yang jaraknya sekitar 60 meter dari rumah saksi korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Ofni Mardifen Neno dan Roni Mnanu (DPO) berjalan menuju meja biliard, beberapa saat kemudian saksi korban dan saksi Ferdinand Selan menuju ke tempat biliard selanjutnya terjadi percakapan antara saksi Ferdinand Selan, saksi korban dan Roni Mnanu, tidak lama kemudian Arden Siki (DPO) dan terdakwa Abner Andito Siki datang ke tempat tersebut.
- Bahwa kemudian saksi Ferdinand Selan berkata kepada saksi korban : “Jadi karmana, om pung setoran macet jadi harus bawa barang jaminan “ lalu saksi korban berkata :”Na bawa barang jaminan, na fii bawa meja biliard sa“
- Bahwa selanjutnya terjadi pertengkaran antara saksi korban dan Roni Mnanu (DPO) lalu saksi korban memukul Roni Mnanu, kemudian terdakwa I Ofni Maedifen Neno, terdakwa II Abner Andito Siki, Roni Mnanu dan Arden Siki secara bersama-sama dengan



menggunakan tangan dan kaki melakukan pemukulan terhadap saksi korban mengenai tubuh dan jari tangan saksi korban.

- Bahwa kemudian terdakwa I Abner Andito Siki mengambil sebuah batu yang ada di tempat tersebut dan melempar saksi korban mengenai jari telunjuk kanan, lalu masyarakat yang berada di sekitar tempat tersebut datang dan berusaha meleraikan, selanjutnya mereka terdakwa berusaha melarikan diri dari tempat tersebut.
- Bahwa saksi korban melaporkan perbuatan mereka terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan tanggapannya bahwa keterangan saksi tersebut benar ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa peristiwa perkelahian tersebut terjadi Hari Minggu tanggal 2 Februari 2017, sekitar pukul 13.10 wita bertempat di belakang rumah saksi korban di kelurahan kayu putih kecamatan oebobo kota kupang.
- Bahwa masalahnya berawal bahwa saksi korban pernah meminjam uang pada Koperasi Anugerah melalui Roni Mnanu yang adalah karyawan/petugas penagih Koperasi Anugerah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2017 sekitar jam 13.10 wita Roni Mnanu menemui saksi korban di rumahnya untuk menagih uang pembayaran cicilan kredit saksi korban namun saksi korban tidak mau menyeter karena tidak mempunyai uang sehingga terjadi pertengkaran antara saksi korban dan Roni Mnanu.
- Bahwa kemudian Roni Mnanu menelpon terdakwa I Ofni Mardefen Neno yang sementara menagih uang koperasi di wilayah dekat Universitas Stikom Oyelindo Kupang bersama saksi Ferdinand Yupiter Selan yang juga merupakan pengawas Koperasi Anugerah dengan mengatakan : "Lu dengan pak Ferdi datang do, beta ada mau dapat pukul dari nasabah ", setelah mendapat telepon dari Roni Mnanu lalu terdakwa I Ofni Mardifen Neno menyerahkan hand phonenya kepada saksi Ferdinand Yupiter Selan dan saksi Ferdinan Yupiter Selan berbicara dengan Roni Mnanu, setelah Roni Mnanu berbicara dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ferdinan Yupiter Selan lalu saksi Ferdinan Yupiter Selan mengajak terdakwa I Ofni Mardifen Neno untuk pergi menemui Roni Mnanu (DPO) dan saksi korban di rumah saksi korban.

- Bahwa sesampainya di rumah saksi korban lalu saksi Ferdinan Selan berbicara dengan saksi korban, lalu saksi korban berkata kepada saksi Ferdinan Selan untuk menyuruh terdakwa I Ofni Maedifen Neno dan Roni Mnanu menunggu di meja biliard milik saksi korban yang jaraknya sekitar 60 meter dari rumah saksi korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Ofni Mardifen Neno dan Roni Mnanu (DPO) berjalan menuju meja biliard, beberapa saat kemudian saksi korban dan saksi Ferdinan Selan menuju ke tempat biliard selanjutnya terjadi percakapan antara saksi Ferdinan Selan, saksi korban dan Roni Mnanu, tidak lama kemudian Arden Siki (DPO) dan terdakwa Abner Andito Siki datang ke tempat tersebut.
- Bahwa kemudian saksi Ferdinan Selan berkata kepada saksi korban : “Jadi karmana, om pung setoran macet jadi harus bawa barang jaminan “ lalu saksi korban berkata :”Na bawa barang jaminan, na fii bawa meja biliard sa“
- Bahwa selanjutnya terjadi pertengkaran antara saksi korban dan Roni Mnanu (DPO) lalu saksi korban memukul Roni Mnanu, kemudian terdakwa I Ofni Maedifen Neno, terdakwa II Abner Andito Siki, Roni Mnanu dan Arden Siki secara bersama-sama dengan menggunakan tangan dan kaki melakukan pemukulan terhadap saksi korban mengenai tubuh dan jari tangan saksi korban.
- Bahwa kemudian terdakwa I Abner Andito Siki mengambil sebuah batu yang ada di tempat tersebut dan melempar saksi korban mengenai jari telunjuk kanan, lalu masyarakat yang berada di sekitar tempat tersebut datang dan berusaha melerai, selanjutnya mereka terdakwa berusaha melarikan diri dari tempat tersebut.
- Bahwa saksi korban melaporkan perbuatan mereka terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 015/RSK/ER/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Pebruari 2017, yang dibuat oleh dr. Lidya Ludoni, dokter pada Rumah Sakit Kartini Kupang yang menerangkan sebagai berikut : -----

Hasil pemeriksaan fisik ditemukan :

Tanda-tanda vital : Tekanan darah 80/50 mmHg, frekuensi nadi 66 x /menit, pernapasan 22 x /menit, SPO2 84 %.

Pasien mengalami :

- Luka robek pada jari telunjuk tangan kanan ukuran 4 x 3 x 1 cm dasar tulang.
- Curiga patah terbuka pada telunjuk tangan kanan bagian tengah.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada jari telunjuk tangan kanan, curiga patah tulang terbuka jari telunjuk.
- Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam dan kerusakan tersebut diatas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 1 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan alat bukti surat dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya telah bersesuaian dengan perbuatan terdakwa dan telah pula mendukung pembuktian atas kesalahan terdakwa sebagaimana perbuatan yang didakwakan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan perbuatan para terdakwa yakni : **Kesatu Subsidair** sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan **Kesatu Subsidair** perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur "**Barang siapa**" ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dalam halmana melakukan suatu tindak pidana dan terhadap dirinya dapat dimintakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian maka unsur ini pada dasarnya berkaitan erat dengan perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana kemudian kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sedangkan selanjutnya dalam perkara ini yang dimaksudkan sebagai "barang siapa" tersebut adalah orang yang didudukkan sebagai "para terdakwa" dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa ke depan sidang Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang selaku terdakwa serta kemudian di dalam pemeriksaan di depan sidang, identitas orang perorangan tersebut telah sesuai/sama dengan identitas dari para terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata selama persidangan para terdakwa bersikap baik, sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta dapat pula mengingat kejadian ataupun peristiwa yang telah lalu dengan baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya mengenal para terdakwa dan membenarkan bahwa para terdakwa yang dihadirkan ke depan sidang adalah Ofni Mardifen Neno dan Abner Andito Siki ; -----

Dengan demikian maka unsur "barang siapa", telah terbukti ; -----

2. Unsur "**Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**" ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "secara terang-terangan" adalah sama maknanya dengan "di muka umum" yang artinya adalah tempat-tempat umum atau tempat-tempat yang sewaktu-waktu dapat didatangi oleh khalayak ramai/umum ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan tenaga bersama" adalah menghendaki bahwa pelakunya lebih dari satu orang atau dengan perkataan lain sekurang-kurangnya dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi : Max Mart Sinlae, Ferdinan Selan dan Nimbrot Lolos, menerangkan bahwa Hari Minggu tanggal 2 Februari 2017, sekitar pukul 13.10 wita bertempat di belakang rumah saksi korban di kelurahan kayu putih kecamatan oebobo kota kupang terjadi perkelahian antara para terdakwa dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang berawal dari para terdakwa mendatangi saksi korban untuk menagih angsuran utang saksi korban pada koperasi tempat para terdakwa bekerja ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 015/RSK/ER/II/2017 tanggal 19 Pebruari 2017, yang dibuat oleh dr. Lidy Ludoni, dokter pada Rumah Sakit Kartini Kupang yang menerangkan sebagai berikut : -----

Hasil pemeriksaan fisik dari saksi korban ditemukan Luka robek pada jari telunjuk tangan kanan ukuran 4 x 3 x 1 cm dasar tulang dan patah terbuka pada telunjuk tangan kanan bagian tengah ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang", juga telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi serta dalam pemeriksaan perkara ini terhadap para terdakwa maupun perbuatannya tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas kesalahan para terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat meniadakan pembedaan atas sifat melawan hukum dari perbuatannya maka para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan kekerasan secara terang-terangan terhadap orang" dan oleh karena itu maka terhadap para terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan itu sendiri bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh para terdakwa tetapi ditinjau dari aspek edukatif maka diharapkan agar para terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari sedangkan ditinjau dari aspek prefentifnya maka diharapkan agar perbuatan para terdakwa tersebut tidak ditiru oleh anggota Masyarakat lainnya sehingga penjatuhan pidana dalam Putusan ini dapat memberi efek jera (deterrence effect) bagi terdakwa, dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasakan adil oleh masyarakat serta dapat pula memberikan kepastian hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah maka masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa tersebut masing-masing harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa agar pidana yang dijatuhkan ini dapat dilaksanakan dengan baik maka para terdakwa ditetapkan untuk tetap berada di dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada para terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mempertimbangkan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan diri para terdakwa maupun terhadap perbuatannya yakni sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan paraterdakwa mengakibatkan saksi korban menderita luka dan mengalami patah pada tulang jari tangannya ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama persidangan ; -----
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ; -----

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) KUHP. dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang : Hukum Acara Pidana serta ketentuan lainnya dalam Peraturan Perundangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Ofni Mardifen Neno dan Terdakwa II. Abner Andito Siki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan kekerasan secara terang-terangan terhadap orang" ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 oleh : Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Theodora Usfunan, SH. dan Jemmy Tanjung Utama, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Domsince A. Doko, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh : Noviantje Sina, SH. sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadapan para terdakwa. -----

Hakim Anggota :

TTD

Theodora Usfunan, SH.

TTD

Jemmy Tanjung Utama, SH.

Hakim Ketua,

TTD

A.A.Made Aripathi Nawaksara, SH. MH.

Panitera Pengganti,

TTD

Domsince A. Doko, SH.

TURUNAN PUTUSAN

PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG,

SULAIMAN MUSU, SH.

NIP. 19580808.198103.1.003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)